



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO UTARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah, sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 459 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Utara hasil Pemilu 2024, yaitu :
1. Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah kursi 5, jumlah suara sah 13.035;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah kursi 1, jumlah suara sah 5.960;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah kursi 4, jumlah suara sah 10.132;
 4. Partai Golongan Karya, jumlah kursi 2, jumlah suara sah 6.253;
 5. Partai NasDem, jumlah kursi 2, jumlah suara sah 5.403;
 6. Partai Keadilan Sejahtera, jumlah kursi 1, jumlah suara sah 2.606;
 7. Partai Hati Nurani Rakyat, jumlah kursi 1, jumlah suara sah 3.305;
 8. Partai Amanat Nasional, jumlah kursi 2, jumlah suara sah 6.623;
 9. Partai Demokrat, jumlah kursi 5, jumlah suara sah 18.668;
 10. Partai Persatuan Pembangunan, jumlah kursi 2, jumlah suara sah 6.635.
- KETIGA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, adalah sebanyak 5 (lima) kursi.

- KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 83.363 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 20.841 (dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu) suara.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN BARITO UTARA	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20%)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1.	BARITO UTARA	25	5	83.363	20.841

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
ttd
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM,



Edward Abiderdda